



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pabrik Perak), pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai Pengugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Artaboga), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 November 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/006/XI/2017, tertanggal 27 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Sempidi dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sejak bulan Juni tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi sering terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - a. Tergugat selalu keras kepala;
 - b. Orang Tua Tergugat sering kali ikut campur perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering kali mengusir Penggugat ketika terjadi perselisihan;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 17 Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang - undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi;

A. **Bukti Surat ;**

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 510805490596003 tanggal 15 Oktober 2016 atas nama Jannatul Aini, dengan dilampiri Formulir Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama XXXXXXXX, tidak bernomor dan tidak bertanggal, ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Tega, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/006/XI/2017, tertanggal 27 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Bukti tersebut diberi kode P.2

B. Bukti Saksi ;

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, Denpasar, 25 Juni 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2017, saksi tahu pula bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dikaruniai anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di Sempidi, rumah kontrakan Tergugat. Semula, rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 2 tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat kemudian sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang dalam pertengkaran tersebut, Tergugat kerap mengusir Penggugat. pada sekitar pertengahan tahun 2020 lalu, Penggugat diusir Tergugat, pulang ke rumah saksi. Setelah saksi bujuk Penggugat mau rukun dengan Tergugat sehingga saksi antar Penggugat pulang ke rumah Tergugat. Kemudian pada Januari 2021 lalu, Penggugat kembali pulang ke rumah saksi dengan mengatakan diusir lagi oleh Tergugat, sejak itu Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tegugat, sehingga sejak bulan Januari 2021 tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Tergugat serta tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, tetapi kepada saksi Penggugat tersebut sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa, adapun sebab – sebab pertengkaran, yang saksi fahami. awalnya karena keadaan ekonomi rumah tangga yang sering kekurangan, dan Tergugat sering berkata menyakitkan serta mengusir Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun lagi, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2017, saksi tahu pula bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dikaruniai anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di Sempidi, rumah kontrakan Tergugat. Semula, rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 2 tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat kemudian sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang dalam pertengkaran tersebut, Tergugat kerap mengusir Penggugat. pada sekitar pertengahan tahun 2020 lalu, Penggugat diusir Tergugat, pulang ke rumah saksi. Setelah saksi bujuk Penggugat mau rukun dengan Tergugat sehingga saksi antar Penggugat pulang ke rumah Tergugat. Kemudian pada Januari 2021 lalu, Penggugat kembali pulang ke rumah saksi dengan mengatakan diusir lagi oleh Tergugat, sejak itu Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tegugat, sehingga sejak bulan Januari 2021 tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama pisah tempat

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Tergugat serta tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa, saksi sering melihat tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, tetapi kepada saksi Penggugat tersebut sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa, adapun sebab – sebab pertengkaran, yang saksi fahami. awalnya karena keadaan ekonomi rumah tangga yang sering kekurangan, dan Tergugat sering berkata menyakitkan serta mengusir Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan sidang penggugat tetap mempertahankan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan rumah tangganya sejak sekitar tahun 2020 lalu setelah pernikahan, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat keras kepala, orang tuanya selalu turut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga Tergugat sering mengusir Penggugat. Puncaknya, bulan Januari 2021 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tersebut, dapat diartikan ia tidak membantah dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini Penggugat tetap harus membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat dalam perkara ini serta tambahan domisili Penggugat saat ini ikut orang tuanya tinggal di Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah teman dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, terjadinya perpecahan, hingga pisah tempat tinggal sejak 9 bulan lalu. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti-bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 26 November 2017, pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 0066/006/XI/2017, Tertanggal 27 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2020 lalu, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat merasa Tergugat orang yang egoisme mau menangnya sendiri. Lalu Penggugat juga merasa orang tua Tergugat selalu turut campur dalam rumah tangga. Selain itu Penggugat juga merasa Tergugat sering

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Penggugat, hingga puncaknya pada bulan Januari 2021 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١ -

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia-siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan- alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jis.* pasal 19 huruf (a, d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (a, d dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah oleh **Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **M. Kahfi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Dps



Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).